



## PUTUSAN

Nomor:06/Pid./TPK/2013/PT.TK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding di dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Terdakwa: ---

- I. Nama : **Misno,Spd bin (alm) Dulkarim;**
- Tempat lahir : Bumi Rejo;
- Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 05 Mei 1965;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl.Raya Bumi Rejo RT.03 RW.01 Pekon Bumi Rejo  
Kec. Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **Ponimin bin Sorjo;**
- Tempat lahir : Lampung Selatan;
- Umur/tgl lahir : 46 tahun/ 7 Oktober 1966;
- Jenis Kelamin : Laki Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Alamat : Lungusari RT.007 RW.02 Pekon Kec. Pagelaran  
Kabupaten Pringsewu;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta.

----- Terdakwa-Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasehat  
Hukumnya: Susi Tur Andayani,SH dan Defri Julian SH dari Kantor Advokat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum Susi Tur Andayani,SH & Rekan, yang beralamat di  
Jl.Way Semangka No.20 Pahoman, Bandar Lampung Telp./Fax. (0721)  
266681; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 April 2013;- -----

----- Terdakwa-Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat Perintah/  
Penetapan Penahanan sebagai berikut: -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d. tanggal 03 November 2012;-
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2012 s/d. tanggal 13 Desember 2012;-
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d. tanggal 02 Desember 2012;-
4. **Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungkarang**, sejak tanggal 23 Nopember 2012 s/d. tanggal 22 Desember 2012;-
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d. tanggal 21 Pebruari 2013;-
6. Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Pebruari 2013 s/d. tanggal 21 Maret 2013;-
7. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d. tanggal 20 Mei 2013;-
8. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d. tanggal 08 Juli 2013;

----- **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi** tersebut;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 28 Mei 2013 Nomor:06/ Pen.Pid./TPK/2013/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 04 April 2013 Nomor:29/Pid.TPK/2012/PN.TK. atas nama terdakwa tersebut diatas;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa-Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-01/N.8.16.8.3/ Ft.1/II/2012 tanggal 21 Nopember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIN bersama dengan terdakwa II PONIMIN BIN SORJO, saksi ERNAWATI dan saksi WAHYU SRI ASTUTI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pagelaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, telah melakukan, atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian



Negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu telah menerima Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebesar Rp. 6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Melalui Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus;
    - a) Pada tahun 2008 kecamatan Pagelaran menerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sejumlah Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah);
    - b) Pada tahun 2009 kecamatan Pagelaran menerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sejumlah Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
  2. Setelah ada pemekaran kabupaten, menerima melalui Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu;
    - a) Pada tahun 2010 kecamatan Pagelaran menerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);
    - b) Pada tahun 2011 kecamatan Pagelaran menerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sejumlah Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh iuta rupiah);
    - c) Pada tahun 2012 kecamatan Pagelaran menerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
- Dimana kegiatan yang dapat dibiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kabupaten Pringsewu, antara lain sebagai berikut:



1. Bidang pendidikan Masyarakat
2. Bidang kesehatan masyarakat
3. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
4. Bidang Prasarana masyarakat

- Bahwa Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2008 s/d. 2011 yang dialokasikan sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan rician sebagai berikut:
  - a) Tahun 2008 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
  - b) Tahun 2009 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah);
  - c) Tahun 2010 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.351.500.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d) Tahun 2011 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - e) Untuk tahun 2012 tidak dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
- Bahwa dalam pengelolaan Program PNPM Mandiri Pedesaan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dimana terdakwa I MISNO, S.pd., Bin (Alm) DULKARIN dan terdakwa II PONIMIN Bin



SORJO diangkat sebagai Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan pagelaran dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.200/27/12/2009 tanggal 03 Juli 2009, dengan struktur:

1. Ketua : MISNO, S.pd.
2. Sekretaris : PONIMIN.
3. Bendahara : WAHYU SRI ASTUTI

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program PNPM Perdesaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan desa Departemen Dalam Negeri pada penjelasan V angka 5.2.3, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan,
  - b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
  - c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
  - d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
  - e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
  - f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya;
  - g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
  - h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;



- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan penggunaan Dana (LpD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan;
- k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
- l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan Pelestarian dana bergulir;
- m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
- n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
- o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- p. Mendorong transparansi dalam pengerahan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada Pihak Yang membutuhkan.
- q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.



- Bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (LPP-SPP) PNPM Mandiri Perdesaan per-Juli 2012 dari dana yang dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008-2011 sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang dipinjamkan secara bergulir ke peminjam masing-masing kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Perdesaan dari tahun 2008 s/d. 2012 telah bertambah nilai modalnya sejumlah Rp.3.194.550.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

1. Jumlah dana yang digulirkan bersumber dari dana PNPM :

No.	Tahun	Sumber Dana PNPM	Realisasi Pengembalian		Tunggakan Pengembalian		Kelebihan Pembayaran
			Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
1	2008	380.000.000	369.256.650	66.547.500	10.743.350	1.852.500	Rp. 12.800,-
2	2009	361.000.000	223.567.500	40.294.800	137.432.500	24.685.200	-
3	2010	351.500.000	238.177.300	43.177.500	113.322.700	20.092500	-
4	2011	104.500.000	73.855.400	13.965.000	30.644.600	4.845.000	-
I. Total		1.197.000.000	904.856.850	163.984.800	292.143.150	51.475.200	

2. Jumlah dana yang digulirkan bersumber dari hasil pengembalian dana SPP PNPM, yang digulirkan kembali :

No.	Tahun	Sumber	Realisasi	Kekurangan yang	Kelebiha
-----	-------	--------	-----------	-----------------	----------



1	2	3	Pengembalian		belum dibayarkan (belum jatuh tempo)		n Pembayaran
			Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
			4	5	6	7	8
1	2009	675.050.000	445.362.50	80.386.500	230.013.750	41.122.500	4.800,-
2	2010	349.500.000	153.475.400	27.810.000	196.024.600	35.100.000	2.800
3	2011	480.000.000	360.394.200	65.250.000	119.605.800	21.150.000	16.800,-
4	2012	493.000.000	108.170.400	18.966.000	5.496.267	1.949.000	-
II. Total		1.977.550.000	1.067.076.250	192.412.500	551.140.417	98.866.500	-
Total seluruhnya (I+II)		3.194.550.000	1.971.933.100	356.397.300	843.283.567	150.341.700	

Sehingga dari dana yang digulirkan ke kelompok SPP Program PNPM Mandiri perdesaan sebesar Rp.3.194.550.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta loma ratus lima puluh ribu rupiah) periode tahun 2008 s/d 2012 terdapat tunggakan sebesar (kolom 6 + kolom 7) Rp.993.625.267,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dari 196 kelompok dengan perincian sebanyak 155 kelompok macet dan terdapat 41 kelompok telah melunasi angsuran akan tetapi oleh pengurus UPK tidak disetorkan ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP.

- Bahwa benar dalam kurun waktu tahun 2008 s/d tahun 2012 bertempat di kantor UPK Kec. Pagelaran terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin, terdakwa II Ponimin bin Sorjo selaku Ketua dan Sekretaris UPK Kec. Pagelaran dan saksi Ernawati selaku Bendahara UPK tahun 2008 s/d 2010 dan saksi Wahyu Sri Astuti selaku Bendahara UPK sejak tahun 2010 s/d sekarang telah menerima setoran pinjaman kelompok akan tetapi tidak disetorkan



ke rekening UPK dan tidak dicatat didalam buku Kas Harian SPP, namun dilaporkan dalam laporan perkembangan pinjaman kelompok perempuan PNPM Mandiri pedesaan seolah-olah masih mejadi tunggakan kelompok peminjam dengan perincian sebagai berikut :





- Bahwa benar saksi Ermawati menerima setoran angsuran pinjaman dari kelompok SPP sebesar Rp. 41.957.300 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk tidak disetorkan ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP atas permintaan terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin dengan alasan uang angsuran tersebut digunakan untuk mengganti uang program PNPM Mandiri yang telah hilang dan sisanya untuk biaya operasional terdakwa Misno Spd bin Dulkarin selaku Ketua UPK Kec. Pagelaran berdasarkan Surat Keterangan yang ditanda tangani terdakwa Misno Spd dan turut ditanda tangani pula oleh terdakwa II sebagai saksi pada tanggal 6 Oktober 2012. Sehingga yang yang dipergunakan oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYU SRI ASTUTI, dengan rincian sebagai berikut :



- Jumlah yang diterima Terdakwa II Ponimin bin Sorjo sebesar Rp. 27.363.950
- Jumlah yang diterima Saksi Sri wahyuni sebesar Rp. 7.098.400
- Sehingga total yang angsuran yang telah disetor oleh kelompok akan tetapi tidak disetorkan ke rekening UPK sebesar Rp. 87.087.450 (delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa I MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIM terdakwa II PONIMIN bin SORJO, saksi ERMAWATI dan saksi WAHYU SRI ASTUTI dengan tidak menyetorkan angsuran pinjaman ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP atas angsuran ketua kelompok/ anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 41 kelompok sebesar Rp. 87.087.450 (delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah). Merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program PNPM Perdesaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan desa Departemen Dalam Negeri yang mempunyai tujuan *“mendukung percepatan penanggulangan kemiskinanmaka kegiatan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan usaha“*;

- a. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha
- b. Pelestarian dan pengembangan permodalan usaha yang berasal dari dana program sebelumnya (PPK dan PNPM – Mandiri Perdesaan) yang sesuai dengan tujuan program sebelumnya (PPK dan PNPM – Mandiri Perdesaan)



- c. Peningkatan kapastias pengelola kegiatan dana bergulir ditingkat wilayah pedesaan.
  - d. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
  - e. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.
- Akibat perbuatan terdakwa I MISNO Spd bin (Alm) DULKARIM bersama-sama dengan II PONIMIN bin SORJO, saksi ERMAWATI dan saksi WAHYU SRI ASTUTI dengan tidak menyetorkan angsuran pinjaman ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP atas angsuran ketua kelompok/anggota kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sebanyak 41 kelompok Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 87.087.450 (delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) sub a dan sub b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

**SUBSIDIAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa terdakwa MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIN bersama dengan terdakwa II PONIMIN BIN SORJO, saksi ERNAWATI dan saksi WAHYU SRI ASTUTI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pagelaran atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, telah melakukan, atau turut melakukan, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.***-----

- Bahwa Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu telah menerima Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebesar Rp.6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Melalui Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus;
  - a) Pada tahun 2008 kecamatan Pagelaran menerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sejumlah Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah);
  - b) Pada tahun 2009 kecamatan Pagelaran menerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sejumlah Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
2. Setelah ada pemekaran kabupaten, menerima melalui Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu;
  - a) Pada tahun 2010 kecamatan Pagelaran menerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
  - b) Pada tahun 2011 kecamatan Pagelaran menerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sejumlah Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - c) Pada tahun 2012 kecamatan Pagelaran menerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri



Perdesaan sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);

- Dimana kegiatan yang dapat dibiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kabupaten Pringsewu, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang pendidikan Masyarakat
2. Bidang kesehatan masyarakat
3. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
4. Bidang Prasarana masyarakat

Bahwa Dana yang dialokasi untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2008 s/d. 2011 yang dialokasikan sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan rician sebagai berikut:

- a) Tahun 2008 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- b) Tahun 2009 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah);
- c) Tahun 2010 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.351.500.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d) Tahun 2011 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);



e) Untuk tahun 2012 tidak dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

- Bahwa dalam pengelolaan Program PNPM Mandiri Perdesaan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dimana terdakwa I MISNO, S.pd., Bin (Alm) DULKARIN dan terdakwa II PONIMIN Bin SORJO diangkat sebagai Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan pagelaran dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.200/27/12/2009 tanggal 03 Juli 2009, dengan struktur:

1. Ketua : MISNO, S.pd.
2. Sekretaris : PONIMIN.
3. Bendahara : WAHYU SRI ASTUTI

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program PNPM Perdesaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan desa Departemen Dalam Negeri pada penjelasan V angka 5.2.3, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan,
- b) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- c) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- d) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- e) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
- f) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan,



pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya;

- g) Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
- h) Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
- i) Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
- j) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan penggunaan Dana (LpD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan;
- k) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
- l) Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan Pelestarian dana bergulir;
- m) Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
- n) Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
- o) Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan



pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;

- p) Mendorong transparansi dalam pengerahan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada Pihak Yang membutuhkan.
- q) melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

Bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (LPP-SPP) PNPM Mandiri Perdesaan per-Juli 2012 dari dana yang dialokasikan untuk kegiatan simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008-2011 sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang dipinjamkan secara bergulir ke peminjam masing-masing kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Perdesaan dari tahun 2008 s/d 2012 telah bertambah nilai modalnya sejumlah Rp.3.194.550.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

3. Jumlah dana yang digulirkan bersumber dari dana PNPM :

No.	Tahun	Sumber Dana PNPM	Realisasi Pengembalian		Tunggakan Pengembalian		Kelebihan Pembayaran
			Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2008	380.000.000	369.256.650	66.547.500	10.743.350	1.852.500	Rp. 12.800,-



2	2009	361.000.000	223.567.500	40.294.800	137.432.500	24.685.200	-
3	2010	351.500.000	238.177.300	43.177.500	113.322.700	20.092500	-
4	2011	104.500.000	73.855.400	13.965.000	30.644.600	4.845.000	-
I. Total		1.197.000.000	904.856.850	163.984.800	292.143.150	51.475.200	

4. Jumlah dana yang digulirkan bersumber dari hasil pengembalian dana SPP PNPM, yang digulirkan kembali :

No.	Tahun	Sumber dana perguliran	Realisasi Pengembalian		Kekurangan yang belum dibayarkan (belum jatuh tempo)		Kelebihan Pembayaran
			Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2009	675.050.000	445.36.250	80.386.500	230.013.750	41.122.500	4.800,-
2	2010	349.500.000	153.475.400	27.810.000	196.024.600	35.100.000	2.800
3	2011	480.000.000	360.394.200	65.250.000	119.605.800	21.15.000	16.800,-
4	2012	493.000.000	108.170.400	18.966.000	5.496.267	1.949.000	-
II. Total		1.977.550.000	1.067.076.250	192.412.500	551.140.417	98.866.500	-
Total seluruhnya (I +II)		3.194.550.000	1.971.933.100	356.397.300	843.283.567	150.341.700	

Sehingga dari dana yang digulirkan ke kelompok SPP Program PNPM Mandiri perdesaan sebesar Rp. 3.194.550.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta loma ratus lima puluh ribu rupiah) periode tahun 2008 s/d 2012 terdapat tunggakan sebesar (kolom 6 + kolom 7) Rp. 993.625.267,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dari 196 kelompok dengan perincian sebanyak 155 kelompok macet dan terdapat 41 kelompok telah melunasi angsuran akan tetapi oleh pengurus UPK tidak disetorkan ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP.



- Bahwa benar dalam kurun waktu tahun 2008 s/d tahun 2012 bertempat di kantor UPK Kec. Pagelaran terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin, terdakwa II Ponimin bin Sorjo selaku Ketua dan Sekretaris UPK Kec. Pagelaran dan saksi Ernawati selaku Bendahara UPK tahun 2008 s/d 2010 dan saksi Wahyu Sri Astuti selaku BendaharaUPK sejak tahun 2010 s/d sekarang telah menerima setoran pinjaman kelompok akan tetapi tidak disetorkan ke rekening UPK dan tidak dicatat didalam buku Kas Harian SPP, namun dilaporkan dalam laporan perkembangan pinjaman kelompok perempuan PNPM Mandiri pedesaan seolah-olah masih mejadi tunggakan kelompok peminjam dengan perincian sebagai berikut :



Mahkamah Agung Republik Indonesia



- Bahwa benar saksi Ermawati menerima setoran angsuran pinjaman dari kelompok SPP sebesar Rp. 41.957.300 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk tidak disetorkan ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP atas permintaan terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin dengan alasan uang angsuran tersebut digunakan untuk mengganti uang program PNPM Mandiri yang telah hilang dan sisanya untuk biaya operasional terdakwa Misno Spd bin Dulkarin selaku Ketua



UPK Kec. Pagelaran berdasarkan Surat Keterangan yang ditanda tangani terdakwa Misno Spd dan turut ditanda tangani pula oleh terdakwa II sebagai saksi pada tanggal 6 Oktober 2012. Sehingga yang yang dipergunakan oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYU SRI ASTUTI, dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah yang diterima Terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin sebesar RP. 52.625.100 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Diterima langsung dari kelompok sebesar -----  
Rp. 10.667.800.
  - Diterima melalui saksi ERMAWATI secara bertahap sebesar ----  
Rp. 41.957.300

Sehingga total yang angsuran yang telah disetor oleh kelompok akan tetapi tidak disetorkan ke rekening UPK sebesar Rp.87.087.450 (delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa I MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIM, terdakwa II PONIMIN, saksi ERMAWATI dan saksi WAHYU SRI ASTUTI yang diangkat berdasarkan SK Bupati Tanggamus No : B,2002/27/12/2008 tanggal 03 Juli 2009 Yang kemudian di perbaharui dengan SK Bupati Pringsewu No : B/146/KPT/LT,03/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang penetapan UPK dan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.03/2011 tanggal 17 Januari 2011 dan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.03.2012 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana pada penjelasan V angka 5.2.3 huruf a, b, c, d dan e petunjuk Teknis operasional (PTo) Program PNPM Perdesaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Departemen Dalam Negeri, Teryata terdakwa I MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIM selaku Ketua UPK Kecamatan Pagelaran, terdakwa II PONIMIN selaku Sekretaris UPK Kecamatan Pagelaran, saksi ERMAWATI selaku bendaharan UPK tahun 2008-2010 dan saksi WAHYU SRI ASTUTI selaku bendahara 2010 s/d sekarang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



dalam kedudukan sebagai pengurus UPK dengan tidak bertanggung jawab terhadap pengembalian dana bergulir dengan tidak menyetorkan angsuran pinjaman ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian Spp atas angsuran ketua kelompok/anggota kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sebanyak 41 kelompok sebesar Rp. 87.087.450,00 (delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertentangan dengan Penjelasan X Petuniuk Teknis Operasional (PTO) program PNPM Perdesaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan desa Departemen Dalam Negeri yang mempunyai tujuan: "*mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan (dalam usaha*" dan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM - Mandiri Perdesaan bertujuan:

- a. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
- b. Pelestarian dan pengembangan permodalan usaha yang berasal dari dana program sebelumnya (PPK dan PNPM - Mandiri perdesaan) yang sesuai dengan tujuan program sebelumnya (PPK dan PNPM - Mandiri Perdesaan);
- c. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan;
- d. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
- e. Peningkatan pelayanan pada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MISNO Spd bin (Alm) DULKARIM bersama-sama dengan II PONIMIN bin SORJO, saksi ERMAWATI dan saksi WAHYU SRI ASTUTI dengan tidak menyetorkan angsuran pinjaman ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP atas angsuran ketua kelompok/anggota kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sebanyak 41 kelompok sebagaimana telah diuraikan diatas telah



menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu : terdakwa I MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIM, terdakwa II PONIMIN bin SORJO dan saksi WAHYU SRI ASTUTI sebesar Rp. 87.087.450 (delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa I MISNO Spd bin (Alm) DULKARIM bersama-sama dengan II PONIMIN bin SORJO, saksi ERMAWATI dan saksi WAHYU SRI ASTUTI dengan tidak menyetorkan angsuran pinjaman ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP atas angsuran ketua kelompok/anggota kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sebanyak 41 kelompok Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 87.087.450 (delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah)

**-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-**

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa ia terdakwa I MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIM, terdakwa II PONIMIN, saksi ERMAWATI selaku Pegawai Negeri Sipil atau selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus No : B.2002/27/12/2008 tanggal 03 Juli 2009 Yang kemudian diperbaharui dengan SK Bupati Pringsewu No : B/146/KPT/LT,03/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang penetapan UPK dan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.03/2011 tanggal 17 Januari 2011 dan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.03.2012 pada



hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pagelaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, telah melakukan, atau turut melakukan, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIM, terdakwa II PONIMIN bin SORJO diangkat sebagai Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Pagelaran dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus No : B.2002/27/12/2008 tanggal 03 Juli 2009 dengan struktur :

1. Ketua : MISNO, S.pd.
2. Sekretaris : PONIMIN.
3. Bendahara : Ermawati A Md

Selanjutnya dengan pemekaran dan terbentuknya otonomi daerah Kabupaten Pringsewu, maka diterbitkan surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : No : B/146/KPT/LT,03/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang penetapan UPK dan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.03/2011 tanggal 17 Januari 2011 dan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.03.2012 dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua : MISNO, S.pd.
2. Sekretaris : PONIMIN.
3. Bendahara : WAHYU SRI ASTUTI

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program PNPM Perdesaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal



Pemberdayaan Masyarakat dan desa Departemen Dalam Negeri pada penjelasan V angka 5.2.3, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan;
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya;
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan penggunaan Dana (LpD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan;



- k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
- l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan Pelestarian dana bergulir;
- m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
- n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
- o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- p. Mendorong transparansi dalam pengerahan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada Pihak Yang membutuhkan.
- q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Kecamatan Pagelaran telah menerima dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dengan kegiatan yang dapat dibiayai dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, antara lain sebagai berikut :

1. Bidang pendidikan Masyarakat
2. Bidang kesehatan masyarakat



3. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

4. Bidang Prasarana masyarakat

- Bahwa Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2008 sd 2011 yang dialokasikan sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan rician sebagai berikut :
  - a) Tahun 2008 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
  - b) Tahun 2009 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.361.000.000,-(tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ;
  - c) Tahun 2010 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.351.500.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - d) Tahun 2011 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - e) Untuk tahun 2012 tidak dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (LPP-SPP) PNPM Mandiri Pedesaan per-Juli 2012 dari dana yang dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2008 - 2011 sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta



rupiah) yang dipinjamkan secara bergulir ke peminjam masing-masing kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Perdesaan dari tahun 2008 s/d 2012 telah bertambah nilai modalnya sejumlah Rp.3.194.550.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

5. Jumlah dana yang digulirkan bersumber dari dana PNPM :

No.	Tahun	Sumber Dana PNPM	Realisasi Pengembalian		Tunggakan Pengembalian		Kelebihan Pembayaran
			Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
	2	3	4	5	6	7	8
1	2008	380.000.000	369.256.650	66.547.500	10.743.350	1.852.500	Rp. 12.800,-
2	2009	361.000.000	223.567.500	40.294.800	137.432.500	24.685.200	-
3	2010	351.500.000	238.177.300	43.177.500	113.322.700	20.092500	-
4	2011	104.500.000	73.855.400	13.965.000	30.644.600	4.845.000	-
I. Total		1.197.000.000	904.856.850	163.984.800	292.143.150	51.475.200	

6. Jumlah dana yang digulirkan bersumber dari hasil pengembalian dana SPP PNPM, yang digulirkan kembali :

No.	Tahun	Sumber dana perguliran	Realisasi Pengembalian		Kekurangan yang belum dibayarkan (belum jatuh tempo)		Kelebihan Pembayaran
			Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
	2	3	4	5	6	7	8
1	2009	675.050.000	445.362.250	80.386.500	230.013.750	41.122.500	4.800,-
2	2010	349.500.000	153.475.400	27.810.000	196.024.600	35.100.000	2.800



3	2011	480.000.000	360.39 4.200	65.250. 000	119.60 5.800	21.15.0 00	16.800, -
4	2012	493.000.000	108.17 0.400	18.966. 000	5.496.2 67	1.949.0 00	-
II. Total		1.977.550.000	1.067.0 76.250	192.41 2.500	551.14 0.417	98.866. 500	-
Total seluruhnya (I +II)		3.194.550.000	1.971.9 33.100	356.39 7.300	843.28 3.567	150.34 1.700	

Sehingga dari dana yang digulirkan ke kelompok SPP Program PNPM Mandiri perdesaan sebesar Rp. 3.194.550.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta loma ratus lima puluh ribu rupiah) periode tahun 2008 s/d 2012 terdapat tunggakan sebesar (kolom 6 + kolom 7) Rp.993.625.267,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dari 196 kelompok dengan perincian sebanyak 155 kelompok macet dan terdapat 41 kelompok telah melunasi angsuran akan tetapi oleh pengurus UPK tidak disetorkan ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP.

- Bahwa benar dalam kurun waktu tahun 2008 s/d tahun 2012 bertempat di kantor UPK Kec. Pagelaran terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin, terdakwa II Ponimin bin Sorjo selaku Ketua dan Sekretaris UPK Kec. Pagelaran dan saksi Ernawati selaku Bendahara UPK tahun 2008 s/d 2010 dan saksi Wahyu Sri Astuti selaku BendaharaUPK sejak tahun 2010 s/d sekarang telah menerima setoran pinjaman kelompok akan tetapi tidak disetorkan ke rekening UPK dan tidak dicatat didalam buku Kas Harian SPP, namun dilaporkan dalam laporan perkembangan pinjaman kelompok perempuan PNPM Mandiri pedesaan seolah-olah masih mejadi tunggakan kelompok peminjam dengan perincian sebagai berikut :



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



- Bahwa benar saksi Ermawati menerima setoran angsuran pinjaman dari kelompok SPP sebesar Rp. 41.957.300 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk tidak disetorkan ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP atas permintaan terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin dengan alasan uang angsuran tersebut digunakan untuk mengganti uang program PNPM Mandiri yang telah hilang dan sisanya untuk biaya operasional terdakwa Misno Spd bin Dulkarin selaku Ketua UPK Kec. Pagelaran berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani terdakwa Misno Spd dan turut ditandatangani pula oleh terdakwa II sebagai saksi pada tanggal 6 Oktober 2012. Sehingga yang yang dipergunakan oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYU SRI ASTUTI, dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah yang diterima Terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin sebesar RP. 52.625.100 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Diterima langsung dari kelompok sebesar -----  
Rp. 10.667.800.
  - Diterima melalui saksi ERMAWATI secara bertahap sebesar ----  
Rp. 41.957.300
- Jumlah yang diterima terdakwa II PONIMIN selaku Sekretaris UPK Kecamatan Pagelaran sebesar Rp 27.363.950,00
- Jumlah yang diterima Saksi WAHYU SRI ASTUTI selaku Bendahara UPK Kecamatan Pagelaran sebesar Rp. 7.098.400,00

Sehingga total yang angsuran yang telah disetor oleh kelompok akan tetapi tidak disetorkan ke rekening UPK sebesar Rp. 87.087.450 (delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).



- Bahwa perbuatan terdakwa I MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIM terdakwa II PONIMIN bin SORJO, saksi ERMAWATI dan saksi WAHYU SRI ASTUTI dengan tidak menyetorkan angsuran pinjaman ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP atas angsuran ketua kelompok/ anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 41 kelompok sebagaimana telah diuraikan diatas, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIM, terdakwa II PONIMIN BIN SORJO dan saksi WAHYU SRI ASTUTI negara mengalami kerugian sebesar Rp. 87.087.450 (delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----**

**Dan Ketiga :**

-----Bahwa ia terdakwa I MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIM, terdakwa II PONIMIN, saksi ERMAWATI selaku Pegawai Negeri Sipil atau selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus No : B.2002/27/12/2008 tanggal 03 Juli 2009, yang kemudian diperbaharui dengan SK Bupati Pringsewu No : B/146/KPT/LT,03/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang penetapan UPK dan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.03/2011 tanggal 17 Januari 2011 dan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.03.2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pagelaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, telah melakukan, atau turut melakukan, ***dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi perbuatan tersebut.*** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIM, terdakwa II PONIMIN bin SORJO diangkat sebagai Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Pagelaran dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus No : B.2002/27/12/2008 tanggal 03 Juli 2009 dengan struktur :
  1. Ketua : MISNO, S.pd.
  2. Sekretaris : PONIMIN.
  3. Bendahara : Ermawati A Md

Selanjutnya dengan pemekaran dan terbentuknya otonomi daerah Kabupaten Pringsewu, maka diterbitkan surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/146/KPT/LT,03/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang penetapan UPK dan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.03/2011 tanggal 17 Januari 2011 dan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.03.2012 dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua : MISNO, S.pd.
  2. Sekretaris : PONIMIN.
  3. Bendahara : WAHYU SRI ASTUTI
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program PNPM Perdesaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan desa Departemen Dalam Negeri pada penjelasan V angka 5.2.3, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
    - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan;



- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya;
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan penggunaan Dana (LpD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan;
- k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
- l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan Pelestarian dana bergulir;



- m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
- n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
- o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- p. Mendorong transparansi dalam pengerahan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada Pihak Yang membutuhkan.
- q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Kecamatan Pagelaran telah menerima dana bantuan Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dengan kegiatan yang dapat dibiayai dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, antara lain sebagai berikut :

1. Bidang pendidikan Masyarakat
2. Bidang kesehatan masyarakat
3. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
4. Bidang Prasarana masyarakat

- Bahwa Dana yang dialokasi untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2008 s/d 2011 yang



dialokasikan sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan rician sebagai berikut :

- a) Tahun 2008 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- b) Tahun 2009 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.361.000.000,-(tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) ;
- c) Tahun 2010 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.351.500.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Tahun 2011 untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dialokasikan sejumlah Rp.104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- e) Untuk tahun 2012 tidak dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (LPP-SPP) PNPM Mandiri Pedesaan per-Juli 2012 dari dana yang dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2008 - 2011 sebesar Rp.1.197.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang dipinjamkan secara bergulir ke peminjam masing-masing kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Pedesaan dari tahun 2008 s/d 2012 telah bertambah nilai modalnya sejumlah Rp.3.194.550.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41

5. Jumlah dana yang digulirkan bersumber dari dana

PNPM :

No.	Tahun	Sumber Dana PNPM	Realisasi Pengembalian		Tunggakan Pengembalian		Kelebihan Pembayaran
			Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2008	380.000.000	369.256.650	66.547.500	10.743.350	1.852.500	Rp. 12.800,-
2	2009	361.000.000	223.567.500	40.294.800	137.432.500	24.685.200	-
3	2010	351.500.000	238.177.300	43.177.500	113.322.700	20.092500	-
4	2011	104.500.000	73.855.400	13.965.000	30.644.600	4.845.000	-
I. Total		1.197.000.000	904.856.850	163.984.800	292.143.150	51.475.200	

6. Jumlah dana yang digulirkan bersumber dari hasil pengembalian dana SPP PNPM, yang digulirkan kembali :

No.	Tahun	Sumber dana perguliran	Realisasi Pengembalian		Kekurangan yang belum dibayarkan (belum jatuh tempo)		Kelebihan Pembayaran
			Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2009	675.050.000	445.36.250	80.386.500	230.013.750	41.122.500	4.800,-
2	2010	349.500.000	153.475.400	27.810.000	196.024.600	35.100.000	2.800
3	2011	480.000.000	360.394.200	65.250.000	119.605.800	21.15.000	16.800,-
4	2012	493.000.000	108.170.400	18.966.000	5.496.267	1.949.000	-
II. Total		1.977.550.000	1.067.076.250	192.412.500	551.140.417	98.866.500	-
Total seluruhnya (I +II)		3.194.550.000	1.971.933.100	356.397.300	843.283.567	150.341.700	



Sehingga dari dana yang digulirkan ke kelompok SPP Program PNPM Mandiri perdesaan sebesar Rp. 3.194.550.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta loma ratus lima puluh ribu rupiah) periode tahun 2008 s/d 2012 terdapat tunggakan sebesar (kolom 6 + kolom 7) Rp. 993.625.267,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dari 196 kelompok dengan perincian sebanyak 155 kelompok macet dan terdapat 41 kelompok telah melunasi angsuran akan tetapi oleh pengurus UPK tidak disetorkan ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP.

- Bahwa benar dalam kurun waktu tahun 2008 s/d tahun 2012 bertempat di kantor UPK Kec. Pagelaran terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin, terdakwa II Ponimin bin Sorjo selaku Ketua dan Sekretaris UPK Kec. Pagelaran dan saksi Ernawati selaku Bendahara UPK tahun 2008 s/d 2010 dan saksi Wahyu Sri Astuti selaku BendaharaUPK sejak tahun 2010 s/d sekarang telah menerima setoran pinjaman kelompok akan tetapi tidak disetorkan ke rekening UPK dan tidak dicatat didalam buku Kas Harian SPP, namun dilaporkan dalam laporan perkembangan pinjaman kelompok perempuan PNPM Mandiri pedesaan seolah-olah masih mejadi tunggakan kelompok peminjam dengan perincian sebagai berikut :



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



- Bahwa benar saksi Ermawati menerima setoran angsuran pinjaman dari kelompok SPP sebesar Rp. 41.957.300 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk tidak disetorkan ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP atas permintaan terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin dengan alasan uang angsuran tersebut digunakan untuk mengganti uang program PNPM Mandiri yang telah hilang dan sisanya untuk biaya operasional terdakwa Misno Spd bin Dulkarin selaku Ketua UPK Kec. Pagelaran berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani terdakwa Misno Spd dan turut ditanda tangani pula oleh terdakwa II sebagai saksi pada tanggal 6 Oktober 2012. Sehingga yang yang dipergunakan oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi WAHYU SRI ASTUTI, dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah yang diterima Terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin sebesar Rp.52.625.100 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Diterima langsung dari kelompok sebesar -----  
Rp. 10.667.800.
  - Diterima melalui saksi ERMAWATI secara bertahap sebesar ----  
Rp. 41.957.300



- Jumlah yang diterima terdakwa II PONIMIN selaku Sekretaris UPK Kecamatan Pagelaran sebesar Rp 27.363.950,00
- Jumlah yang diterima Saksi WAHYU SRI ASTUTI selaku Bendahara UPK Kecamatan Pagelaran sebesar Rp. 7.098.400,00

Sehingga total yang angsuran yang telah disetor oleh kelompok akan tetapi tidak disetorkan ke rekening UPK sebesar Rp. 87.087.450 (delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa I MISNO SPd Bin (Alm) DULKARIM terdakwa II PONIMIN bin SORJO, saksi ERMAWATI dan saksi WAHYU SRI ASTUTI dengan tidak menyetorkan angsuran pinjaman ke rekening UPK dan tidak dicatat dalam buku kas harian SPP atas angsuran ketua kelompok/ anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 41 kelompok dan dilaporkan dalam Laporan Perkembangan Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (LPP-SPP) PNPM Mandiri perdesaan setiap bulannya seolah-olah masih menjadi tunggakan kelompok sebagaimana telah diuraikan diatas, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I MISNO, Spd bin (Alm) DULKARIM, Terdakwa II PONIMIN BIN SARJO dan saksi WAHYU SRI ASTUTI negara mengalami kerugian sebesar Rp.87.087.450,- (delapan puluh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

**-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 9 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.- -----**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No.Reg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perk.:PDM-01/N.8.16.8.3/Ft.1/II/2012 tertanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I Misno spd bin (alm) Dulkarim dan terdakwa Ponimin bin Sorjo dibebaskan dari dakwaan primair melakukan tindak pidana Korupsi memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menyatakan terdakwa I Misno spd bin (alm) Dulkarim dan terdakwa II Ponimin bin Sorjo bersalah dalam dakwaan subsidair, melakukan tindak pidana korupsi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi .
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Misno Spd bin (Alm) Dulkarim dan terdakwa II Ponimin bin Sarjo masing masing selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya terdakwa menjalani pidana.
4. Terdakwa I Misno spd bin (alm) Dulkarim membayar denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dan terdakwa II Ponimin bin Sorjo membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 bulan kurungan.
5. Terdakwa I Misno spd bin (alm) Dulkarim membayar uang pengganti sebesar Rp. 52.625.100,- (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) subsidair 1 (satu) tahun sembilan bulan penjara dan terdakwa II Ponimin bin Sorjo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 27.363.950 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) subsidair 1 (satu) tahun



sembilan bulan penjara jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) lembar buku kredit SPP dan Asli Kwitansi pembayaran angsuran kelompok anggrek Karang Sari yang telah lunas.
2. Asli 1 (satu) lembar buku kredit spp dan kelompok melati yang telah lunas.
3. Asli 1 (satu) buku kredit spp dan Asli kwitansi pembayaran angsuran Kel. Cikal Gemali Ripah yang telah lunas.
4. Asli 1 (satu) lembar buku kredit spp pembayaran angsuran Kel. Serumpun desa Komili yang telah lunas.
5. Asli 1 (satu) lembar buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi pembayaran angsuran Kelompok Melati Fajar Mulya yang telah lunas.
6. Asli 1 (satu) lembar buku kredit SPP dan Kwitansi pembayaran angsuran Kelompok "BENMAJU" pevon lunguisasi yang telah lunas.
7. Fotokopi satu lembar buku kredit spp dan Fotokopi Kwitansi pembayaran yang telah lunas ke Kel.Gunung Rejo.
8. Fotokopi satu lembar buku kredit spp dan asli bukti setoran pembayaran angsuran Kel.Berlian Gunungrejo yang telah lunas.
9. Asli satu buku kredit spp dan asli kwitansi pembayaran angsuran Kel. Bunga Bumi Ratu yang telah lunas.
10. Asli satu lembar buku kredit spp dan asli kwitansi pembayaran angsuran Kel. Flamboyan 1 Bumi Ratu yang telah lunas.



11. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MELATI" Bumi Ratu, yang telah lunas.
12. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "VII" Pasir Ukir, yang telah lunas.
13. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "Kartini IV" Pasir Ukir, yang telah lunas.
14. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAWAR 4" Pasir Ukir, yang telah lunas.
15. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAWAR" Pagelaran, yang telah lunas.
16. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "USAHA BERSAMA" Pagelaran, yang telah lunas.
17. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "DAHLIA" Giri Tunggal, yang telah lunas.
18. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAWAR" Giri Tunggal, yang telah lunas.
19. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA IV" yang telah lunas.
20. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "DAHLIA 2" Margosari, yang telah lunas.
21. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "Barokah" Pekon Lugusari, yang telah lunas.



22. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuranKelompok "MAJU JAYA III" Madaraya,yang telah lunas.
23. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuranKelompok "Ikan" Gumuk Rejo,yang telah lunas.
24. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "ANGGREK" Margo Sari,yang telah lunas.
25. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuranKelompok "FLAMBOYAN" Pekon Margosari,yang telah lunas.
26. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuranKelompok "CEMPAKA 3" Panutan,yang telah lunas.
27. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "PELANGI" Panutan,yang telah lunas.
28. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuranKelompok "CEMERLANG" Pagelaran,yang telah lunas.
29. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuranKelompok "MAJU JAYA V" Madaraya,yang telah lunas.
30. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA II" Madaraya,yang telah lunas.
31. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA VII" Suka Maju,yang telah lunas.
32. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA VI" Madaraya,yang telah lunas.
33. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "SEJAHTERA" Candi retno,yang telah lunas.



34. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "KARYA MAJU" Lugusari, yang telah lunas.
35. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MUTIARA" Lugusari Ngadirejo, yang telah lunas.
36. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAWAR" Kamilin, yang telah lunas.
37. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "KARYA MAJU" yang telah lunas.
38. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "ROSELA", yang telah lunas.
39. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "SEKAR TANJUNG" yang telah lunas.
40. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "EMPING" yang telah lunas.
- 41.35 (tiga puluh lima) Laporan Perkembangan pinjaman SPP-PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008-2012.
42. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/28/KPTS/LT.04/2012 tentang pembentukan dan penetapan tim koordinasi dan tim sekretariat kabupaten Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2012.
43. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/64/KPTS/LT.04/2011 tentang pembentukan dan penetapan tim koordinasi dan tim sekretariat kabupaten Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011.
44. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/17A/KPTS/LT.03/2010 tentang pembentukan dan penetapan tim koordinasi dan tim sekretariat kabupaten Program Nasional



pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010.

45. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/18A/KPTS/LT.03/2010 tentang penetapan pengelola kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010
46. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/19A/KPTS/LT.03/2010 tentang Penetapan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2010.
47. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/146/KPTS/LT.03/2010 tentang Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/18A/KPTS/LT.03/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang penetapan pengelola kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010.
48. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/10/KPTS/LT.03/2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2011.
49. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.04/2012 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2012.
50. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu Nomor : 800/09.ALT.03/2010 tentang



Perubahan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistim Akutansi Pemerintahan Pusat, Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan (PJOK) dan Staf Pengelola Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Pringsewu tahun 2010.

51. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 048031T/017/110 tanggal 01 Agustus 2011.
52. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 060469T/017/110 tanggal 24 Oktober 2011.
53. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 893551X/017/110 tanggal 01 Agustus 2012.
54. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 884911X/017/110 tanggal 15 Juni 2012.
55. Asli 1 (satu) eksemplar Pengajuan Pencairan Dana APBN Tahap II (20%) Nomor :08/UPK/PGL/PRSW/VII/2011 tanggal 27 Juni 2011.
56. Buku Kas penyeteroran dan penarikan bank BRI cabang Pagelaran.
57. Fotokopi buku rekening BRI cabang Pagelaran.
58. Surat Penetapan Camat Tahun 2008 s/d 2012.
59. Surat Perjanjian Pendanaan tahun 2008 s/d 2012
60. Surat Perintah Pencairan Dana tahun 2008 s/d 2012
61. Buku Laporan Keuangan UPK per Agustus 2012.
62. Asli 4 (empat) buku kas harian SPP.

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan



secara tertulis (*Pledoi*) yang diterima dipersidangan, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan terdakwa (*verypraak*) dari dakwaan primair dan subsidair dari Jaksa penuntut Umum
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terkdawa dari semua tuntutan hukum (*ouslag van rehts servervolging*) sesuai pasal 191 ayat 2 (KUHAP)
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak derimana barang bukti tersebut disita.
5. Megembalikan kemampuan, nama baik harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula.
6. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan No.29/Pid./TPK/2012/PN.TK. tanggal 04 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin dan terdakwa II Ponimin bin Sorjo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin dan terdakwa II ponimin bin Sorjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan ketiga;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Misno,Spd bin Dulkarim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.



Dan terdakwa II Ponimin bin Sorjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti yaitu terdakwa I Misno Spd bin Dulkarin sebesar Rp. 52.625.100 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) dan terdakwa II Ponimin bin Sorjo sebesar Rp. 27.363.950 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap maka harta benda para terdakwa dapat disita untuk dilelang guna membayar uang pengganti tersebut dan apabila ternyata harta benda para terdakwa tidak cukup untuk mengganti maka dipidana penjara untuk Misno, Spd bin bin Dulkarim selama 1 (satu) tahun, dan untuk terdakwa Ponimin bin Sorjo selama 9 (sembilan) bulan;
6. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Asli 1 (satu) lembar buku kredit SPP dan Asli Kwitansi pembayaran angsuran kelompok anggrek Karang Sari yang telah lunas.
  2. Asli 1 (satu) lembar buku kredit spp dan kelompok melati yang telah lunas.
  3. Asli 1 (satu) buku kredit spp dan Asli kwitansi pembayaran angsuran Kel. Cikal Gemali Ripah yang telah lunas.
  4. Asli 1 (satu) lembar buku kredit spp pembayaran angsuran Kel. Serumpun desa Komili yang telah lunas.



5. Asli 1 (satu) lembar buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi pembayaran angsuran Kelompok Melati Fajar Mulya yang telah lunas.
6. Asli 1 (satu) lembar buku kredit SPP dan Kwitansi pembayaran angsuran Kelompok "BENMAJU" pevon lunguisasi yang telah lunas.
7. Fotokopi satu lembar buku kredit spp dan Fotokopi Kwitansi pembayaran yang telah lunas ke Kel.Gunung Rejo.
8. Fotokopi satu lembar buku kredit spp dan asli bukti setoran pembayaran angsuran Kel.Berlian Gunungrejo yang telah lunas.
9. Asli satu buku kredit spp dan asli kwitansi pembayaran angsuran Kel. Bunga Bumi Ratu yang telah lunas.
10. Asli satu lembar buku kredit spp dan asli kwitansi pembayaran angsuran Kel. Flamboyan 1 Bumi Ratu yang telah lunas.
11. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MELATI" Bumi Ratu, yang telah lunas.
12. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "VII" Pasir Ukir, yang telah lunas.
13. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "Kartini IV" Pasir Ukir, yang telah lunas.
14. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAWAR 4" Pasir Ukir, yang telah lunas.
15. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAWAR" Pagelaran, yang telah lunas.
16. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "USAHA BERSAMA" Pagelaran, yang telah lunas.



17. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "DAHLIA" Giri Tunggal, yang telah lunas.
18. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAWAR" Giri Tunggal, yang telah lunas.
19. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA IV" yang telah lunas.
20. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "DAHLIA 2" Margosari, yang telah lunas.
21. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "Barokah" Pekon Lugusari, yang telah lunas.
22. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA III" Madaraya, yang telah lunas.
23. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "Ikan" Gumuk Rejo, yang telah lunas.
24. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "ANGGREK" Margo Sari, yang telah lunas.
25. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "FLAMBOYAN" Pekon Margosari, yang telah lunas.
26. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "CEMPAKA 3" Panutan, yang telah lunas.
27. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "PELANGI" Panutan, yang telah lunas.



28. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "CEMERLANG" Pagelaran, yang telah lunas.
29. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA V" Madaraya, yang telah lunas.
30. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA II" Madaraya, yang telah lunas.
31. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA VII" Suka Maju, yang telah lunas.
32. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA VI" Madaraya, yang telah lunas.
33. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "SEJAHTERA" Candi retno, yang telah lunas.
34. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "KARYA MAJU" Lugusari, yang telah lunas.
35. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MUTIARA" Lugusari Ngadirejo, yang telah lunas.
36. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAWAR" Kamilin, yang telah lunas.
37. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "KARYA MAJU" yang telah lunas.
38. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "ROSELA", yang telah lunas.
39. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "SEKAR TANJUNG" yang telah lunas.



40. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "EMPING" yang telah lunas.
- 41.35 (tiga puluh lima) Laporan Perkembangan pinjaman SPP-PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008-2012.
42. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/28/KPTS/LT.04/2012 tentang pembentukan dan penetapan tim koordinasi dan tim sekretariat kabupaten Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2012.
43. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/64/KPTS/LT.04/2011 tentang pembentukan dan penetapan tim koordinasi dan tim sekretariat kabupaten Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011.
44. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/17A/KPTS/LT.03/2010 tentang pembentukan dan penetapan tim koordinasi dan tim sekretariat kabupaten Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010.
45. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/18A/KPTS/LT.03/2010 tentang penetapan pengelola kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010
46. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/19A/KPTS/LT.03/2010 tentang Penetapan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2010.
47. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/146/KPTS/LT.03/2010 tentang Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/18A/KPTS/LT.03/2010



tanggal 29 Januari 2010 tentang penetapan pengelola kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010.

48. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/10/KPTS/LT.03/2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2011.

49. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.04/2012 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2012.

50. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu Nomor : 800/09.ALT.03/2010 tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistim Akutansi Pemerintahan Pusat, Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan (PJOK) dan Staf Pengelola Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Pringsewu tahun 2010.

51. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 048031T/017/110 tanggal 01 Agustus 2011.

52. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 060469T/017/110 tanggal 24 Oktober 2011.

53. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 893551X/017/110 tanggal 01 Agustus 2012.

54. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 884911X/017/110 tanggal 15 Juni 2012.



55. Asli 1 (satu) eksemplar Pengajuan Pencairan Dana APBN Tahap II (20%) Nomor :08/UPK/PGL/PRSW/VII/2011 tanggal 27 Juni 2011.
56. Buku Kas penyetoran dan penarikan bank BRI cabang Pagelaran.
57. Fotokopi buku rekening BRI cabang Pagelaran.
58. Surat Penetapan Camat Tahun 2008 s/d 2012.
59. Surat Perjanjian Pendanaan tahun 2008 s/d 2012
60. Surat Perintah Pencairan Dana tahun 2008 s/d 2012
61. Buku Laporan Keuangan UPK per Agustus 2012.
62. Asli 4 (empat) buku kas harian SPP.

Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Pagelaran.

9. Membebaskan para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2013 dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 April 2013 masing-masing telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dalam Akta pernyataan banding Nomor: 29/Pid.TPK/2012/PN.TK. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 11 April 2013 dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 April 2013 sesuai Akta nomor: 29/Pid.TPK/2012/PN.TK.;-----

----- Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2013, memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2013;-----

----- Memperhatikan Akta Pencabutan Permohonan Banding Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 06 Mei 2013 dan Akta Pemberitahuan Pencabutan Permintaan Banding kepada



Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Mei 2013 sesuai nomor :

29/Pid.Tpk/2012/PN.TK.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 13 Mei 2013 Nomor : W9.UI/HN/1064/ 01.10/V/2013 dan W9.UI/HN/1065/01.10/V/2013;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara maupun ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan/ keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tidak mempunyai daya tangkal terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, karena perbuatan Terdakwa I Misno, S.Pd Bin Dulkarin selaku Ketua dan Terdakwa II



Ponimin Bin Sorjo selaku Sekretaris UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagelaran tidak menyetorkan uang setoran dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ke rekening UPK tersebut maka negara mengalami kerugian serta tujuan pemerintah untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri Perdesaan) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan tidak tercapai;

2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang dalam menentukan berat-ringannya hukuman Kurang Objektif dimana pertimbangannya lebih menguntungkan



kepentingan Para Terdakwa tanpa memperhatikan aspek keadilan yang berkembang di masyarakat yang merupakan bagian dari tujuan pemidanaan;

Berdasarkan alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang No. 29/Pid.Tpk/2012/PN.TK tanggal 4 April 2013;
2. Selebihnya memutuskan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 25 Pebruari 2013;

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor: 29/Pid.TPK/2012/PN.TK. tanggal 4 April 2013 tersebut dijatuhkan pidana penjara yang terlalu ringan bila dilihat dari aspek keadilan yang berkembang di masyarakat yang merupakan bagian dari tujuan pemidanaan, Pengadilan Tinggi akan menanggapi sebagai berikut;

-----Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi menilai untuk pidana pokok Pidana Penjara dan subsidair Pidana Kurungan sebagai pengganti Pidana Denda perlu diperbaiki dan harus ditambah sesuai dengan spirit pembentukan dan penegakan hukum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-



----- Menimbang, bahwa apabila dilihat dari alat bukti keterangan saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya, pada hal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh para terdakwa. Oleh karenanya alasan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang bersifat memberatkan para terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa di samping alasan pemberatan tersebut di atas, karena tindak pidana korupsi di Indonesia dikualifikasi sebagai Kejahatan Yang Luar Biasa (*extra ordinary crimes*), yakni sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat, maka upaya pemberantasannya juga harus melalui tindakan penegakan hukum yang luar biasa (*extra law enforcement*) yang salah satunya melalui tindakan pidanaannya baik pidana pokok maupun pidana tambahan harus berkeadilan;-----

----- Menimbang, bahwa pidanaaan yang berkeadilan adalah keadilan yang tentunya senafas dengan semangat dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, keadilan yang diharapkan oleh perkembangan masyarakat, dan harus betul-betul mempunyai manfaat baik untuk tujuan prevensi umum maupun prevensi khusus dan bukannya suatu yang apriori apalagi bersifat pembalasan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang No. 29/Pid.TPK/2012/PN.TK. tanggal 4 April 2013, serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi



berpendapat bahwa alasan/pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tentang Terdakwa I Misno, S.Pd Bin Dulkarin dan Terdakwa II Ponimin Bin Sorjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Ketiga**”, sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor : 29/Pid.TPK/2012/PN.TK. tanggal 4 April 2013 perlu dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar menyangkut diktum butir 4 (empat), selengkapya seperti diktum putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka perlu tetap ditahan dan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 152 dan seterusnya KUHP Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI:**



I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----

II. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 29/Pid.TPK/2012/PN.TK. tanggal 4 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar diktum butir 4 (empat), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

10.Menyatakan Terdakwa I Misno, Spd bin Dulkarin dan Terdakwa II Ponimin bin Sorjo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;-----

11.Membebasakan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;-----

12.Menyatakan terdakwa I Misno, Spd bin Dulkarin dan terdakwa II Ponimin bin Sorjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan ketiga;-----

13.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Misno,Spd bin Dulkarin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan dan terdakwa II Ponimin bin Sorjo dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;-----

14.Menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti yaitu terdakwa I Misno, Spd bin Dulkarin sebesar Rp.52.625.100 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) dan terdakwa II Ponimin bin Sorjo sebesar Rp.27.363.950 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan



ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap maka harta benda para terdakwa dapat disita untuk dilelang guna membayar uang pengganti tersebut dan apabila ternyata harta benda para terdakwa tidak mencukupi untuk mengganti maka dipidana penjara untuk terdakwa I Misno, Spd bin Dulkarin selama 1 (satu) Tahun, dan untuk terdakwa II Ponimin bin Sorjo selama 9 (sembilan) Bulan;-----

15. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

16. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

17. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. Asli 1 (satu) lembar buku kredit SPP dan Asli Kwitansi pembayaran angsuran kelompok anggrek Karang Sari yang telah lunas.
2. Asli 1 (satu) lembar buku kredit spp dan kelompok melati yang telah lunas.
3. Asli 1 (satu) buku kredit spp dan Asli kwitansi pembayaran angsuran Kel. Cikal Gemali Ripah yang telah lunas.
4. Asli 1 (satu) lembar buku kredit spp pembayaran angsuran Kel. Serumpun desa Komili yang telah lunas.
5. Asli 1 (satu) lembar buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi pembayaran angsuran Kelompok Melati Fajar Mulya yang telah lunas.
6. Asli 1 (satu) lembar buku kredit SPP dan Kwitansi pembayaran angsuran Kelompok "BENMAJU" pevon lunguisasi yang telah lunas.
7. Fotokopi satu lembar buku kredit spp dan Fotokopi Kwitansi pembayaran yang telah lunas ke Kel. Gunung Rejo.



8. Fotokopi satu lembar buku kredit spp dan asli bukti setoran pembayaran angsuran Kel.Berlian Gunungrejo yang telah lunas.
9. Asli satu buku kredit spp dan asli kwitansi pembayaran angsuran Kel. Bunga Bumi Ratu yang telah lunas.
10. Asli satu lembar buku kredit spp dan asli kwitansi pembayaran angsuran Kel. Flamboyan 1 Bumi Ratu, yang telah lunas.
11. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MELATI" Bumi Ratu, yang telah lunas.
12. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "VII" Pasir Ukir, yang telah lunas.
13. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "Kartini IV" Pasir Ukir, yang telah lunas.
14. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAWAR 4" Pasir Ukir, yang telah lunas.
15. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAWAR" Pagelaran, yang telah lunas.
16. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "USAHA BERSAMA" Pagelaran, yang telah lunas.
17. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "DAHLIA" Giri Tunggal, yang telah lunas.
18. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAWAR" Giri Tunggal, yang telah lunas.
19. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA IV" yang telah lunas.



20. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "DAHLIA 2" Margosari, yang telah lunas.
21. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "Barokah" Pekon Lugusari, yang telah lunas.
22. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA III" Madaraya, yang telah lunas.
23. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "Ikan" Gumuk Rejo, yang telah lunas.
24. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "ANGGREK" Margo Sari, yang telah lunas.
25. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "FLAMBOYAN" Pekon Margosari, yang telah lunas.
26. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "CEMPAKA 3" Panutan, yang telah lunas.
27. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "PELANGI" Panutan, yang telah lunas.
28. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "CEMERLANG" Pagelaran, yang telah lunas.
29. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA V" Madaraya, yang telah lunas.
30. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA II" Madaraya, yang telah lunas.



31. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA VII" Suka Maju, yang telah lunas.
32. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAJU JAYA VI" Madaraya, yang telah lunas.
33. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "SEJAHTERA" Candi retno, yang telah lunas.
34. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "KARYA MAJU" Lugusari, yang telah lunas.
35. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MUTIARA" Lugusari Ngadirejo, yang telah lunas.
36. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "MAWAR" Kamilin, yang telah lunas.
37. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "KARYA MAJU" yang telah lunas.
38. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "ROSELA", yang telah lunas.
39. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli dari kelompok "SEKAR TANJUNG" yang telah lunas.
40. Asli 1 (satu) lembar Buku Kredit SPP dan Asli Kwitansi-kwitansi Pembayaran angsuran Kelompok "EMPING" yang telah lunas.
- 41.35 (tiga puluh lima) Laporan Perkembangan pinjaman SPP-PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008-2012.
42. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/28/KPTS/LT.04/2012 tentang pembentukan dan penetapan tim koordinasi dan tim sekertariat kabupaten Program Nasional



pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2012.

43. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/64/KPTS/LT.04/2011 tentang pembentukan dan penetapan tim koordinasi dan tim sekretariat kabupaten Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011.
44. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/17A/KPTS/LT.03/2010 tentang pembentukan dan penetapan tim koordinasi dan tim sekretariat kabupaten Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010.
45. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/18A/KPTS/LT.03/2010 tentang penetapan pengelola kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010
46. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/19A/KPTS/LT.03/2010 tentang Penetapan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2010.
47. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/146/KPTS/LT.03/2010 tentang Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/18A/KPTS/LT.03/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang penetapan pengelola kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010.



48. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/10/KPTS/LT.03/2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2011.
49. Asli 1 (satu) eksemplar keputusan Bupati pringsewu Nomor : B/06/KPTS/LT.04/2012 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2012.
50. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu Nomor : 800/09.ALT.03/2010 tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistim Akutansi Pemerintahan Pusat, Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan (PJOK) dan Staf Pengelola Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Pringsewu tahun 2010.
51. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 048031T/017/110 tanggal 01 Agustus 2011.
52. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 060469T/017/110 tanggal 24 Oktober 2011.
53. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 893551X/017/110 tanggal 01 Agustus 2012.
54. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 884911X/017/110 tanggal 15 Juni 2012.



55. Asli 1 (satu) eksemplar Pengajuan Pencairan Dana APBN Tahap II (20%) Nomor :08/UPK/PGL/PRSW/VII/2011 tanggal 27 Juni 2011.

56. Buku Kas penyetoran dan penarikan bank BRI cabang Pagelaran.

57. Fotokopi buku rekening BRI cabang Pagelaran.

58. Surat Penetapan Camat Tahun 2008 s/d 2012.

59. Surat Perjanjian Pendanaan tahun 2008 s/d 2012

60. Surat Perintah Pencairan Dana tahun 2008 s/d 2012

61. Buku Laporan Keuangan UPK per Agustus 2012.

62. Asli 4 (empat) buku kas harian SPP.

Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Pagelaran;-----

18. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh kami **SUTARTO KS., SH.,MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, dan didampingi oleh **SLAMET HARYADI,SH.,M.Hum.** dan **SUDIRMAN SITEPU,SH.,M.Hum.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **17 JUNI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **WARSITO,SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SLAMET HARYADI, SH.,M.Hum.

SUTARTO KS., SH.,MH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. SUDIRMAN SITEPU, SH.,M.Hum.

d.t.o.

W A R S I T O, SH.MH.

## UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

W A K I Y O, SH.

Nip.195510161980031007

Page 75 of 75 Nomor:06/Pid/TPK/2013/PT.TK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)